



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 302 /VI.01/HK/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA
DAERAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan Bupati/Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi untuk difasilitasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaan fasilitasi dimaksud dapat berjalan sesuai dengan tugas dan kewajibannya perlu membentuk Tim Teknis Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Tim Teknis Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. menguji kesesuaian, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara, kepentingan umum dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. memberikan koreksi/pembetulan atas dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rekomendasi penyempurnaan dokumen;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten/Kota dengan Kode Rekening 4.01.4.01.01.32.03.5.2
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-6-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 202/Vl.01/HK/2020
TANGGAL : 3-6- 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS FASILITASI RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Koordinator :
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
 - 1. Kepala UPTD Pusat Data & Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 9. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 10. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

11. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
12. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
13. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
14. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
15. Kepala Seksi Data Statistik UPTD Pusat Data & Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
16. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung.
17. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
18. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
19. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
20. Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
21. Unsur Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
22. Yeny Fitriani, SE., M.Si (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Subbid Monev Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
23. Ahmad Kosasih, A.Md (Pengelola Bahan Perencanaan Subbid Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
24. Intan Sari Amsya, A.Md (Pengelola Bahan Perencanaan Subbid Pengendalian Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 302 /VI.01/HK/2020

TANGGAL : 3 - 6 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TEKNIS FASILITASI RANCANGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020**

- I. Koordinator : Kepala Sub Bidang Pengendalian Kebijakan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Andri Budhi Dharma, SH (Analisis Perencanaan dan
Kerjasama Sub Bidang Pengendalian Kebijakan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)
2. Nelly Astuti, SE., MM (Analisis Perencanaan dan
Kerjasama Sub Bidang Pengendalian Kebijakan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)
3. Ria Primadeka, SE (Pengelola Program dan Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)
4. Halijatus Sakdiyah, (Pengadministrasi Perencanaan
dan Program Sub Bidang Monev Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
5. Mutiara Langit Pertiwi, S.I.Kom (Tenaga Kontrak pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)
6. Nurul Ulfa Kurnia Annisa, SE (Tenaga Kontrak pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)
7. Helyan Fikri (Tenaga Kontrak pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung)
8. Suherman (Tenaga Kontrak pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI